



### **TINJAUAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 TERHADAP PENGATURAN KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN**

**Ferri Rizky Maulana<sup>1</sup>, Ari Wuisang<sup>2</sup>, Herli Antoni<sup>3</sup>, Sobar Sukmana<sup>4</sup>**

E-mail : [fperi0189@gmail.com](mailto:fperi0189@gmail.com)  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pakuan, Indonesia

#### **Abstrak**

Implementasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 di Indonesia sebagai negara kepulauan memikul tantangan yuridis yang fundamental dalam menjamin perlindungan kabel telekomunikasi bawah laut. Secara normatif dan empiris didukung oleh data lapangan dari Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) kerangka hukum nasional terbukti masih terjebak dalam dualisme rezim perizinan antara sektor telekomunikasi dan pelayaran. Kondisi ini memicu inefisiensi birokrasi dan gagal mencegah masifnya konflik tata ruang laut akibat benturan antara instalasi kabel eksisting (*legacy cables*) dengan aktivitas maritim lainnya. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, ketiadaan otoritas definitif karena fungsi perlindungan hanya bertumpu pada Tim Nasional yang bersifat koordinatif, serta keengganan pemerintah untuk menerbitkan regulasi *lex specialis* setingkat Peraturan Presiden, secara nyata telah mencederai prinsip kepastian hukum. Fragmentasi regulasi dan kelembagaan ini melemahkan penegakan hukum di lapangan serta menghambat akselerasi investasi digital nasional. Oleh karena itu, penerbitan payung hukum khusus menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda guna mengharmonisasikan aturan sektoral sekaligus menetapkan kelembagaan pelaksana terpusat (*Single Point of Contact*) secara permanen demi menjamin kedaulatan tata ruang laut dan keamanan infrastruktur komunikasi global.

**Kata Kunci:** UNCLOS 1982, Kabel Telekomunikasi Bawah Laut, Negara Kepulauan, Kepastian Hukum, *Single Point of Contact*.

#### **Abstract**

*The implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 in Indonesia as an archipelagic state bears fundamental juridical challenges in ensuring the protection of submarine telecommunication cables. Normatively and empirically supported by field data from the Indonesian Navy Hydro-Oceanography Center (Pushidrosal) the national legal framework is evidently trapped in a dualism of licensing regimes between the telecommunications and shipping sectors. This condition triggers bureaucratic inefficiency and fails to prevent massive marine spatial conflicts caused by collisions between legacy cable installations and other maritime activities. Based on the analytical pillars of the Legal Certainty Theory, the absence of a definitive authority as the protection function relies solely on a coordinative National Team and the government's reluctance to issue a *lex specialis* at the Presidential Regulation level, evidently undermine the principle of legal certainty. This regulatory and institutional fragmentation weakens field law enforcement and hinders the acceleration of national digital investments. Therefore, the issuance of a specific legal*



*umbrella is an undeniable urgency to harmonize sectoral rules and establish a permanent centralized implementing institution (Single Point of Contact) to ensure maritime spatial sovereignty and the security of global communication infrastructure.*

**Keywords:** *Submarine Telecommunication Cables, Legal Certainty, Archipelagic State, Single Point of Contact, UNCLOS 1982.*

### PENDAHULUAN

Kabel telekomunikasi bawah laut menjadi tulang punggung sistem komunikasi global karena memungkinkan terselenggaranya layanan internet, komunikasi telepon, dan transfer data antarnegara secara efektif dan berkesinambungan.<sup>1</sup> Sebagai infrastruktur yang ditanam di dasar laut, kabel telekomunikasi bawah laut berfungsi sebagai tulang punggung jaringan komunikasi dunia yang memastikan arus informasi global tetap berjalan secara berkelanjutan.<sup>2</sup> Dalam perspektif hukum laut, perlindungan terhadap kabel telekomunikasi yang dipasang di bawah laut merupakan salah satu aspek penting yang memerlukan pengaturan secara memadai.<sup>3</sup> Mengingat sifatnya yang transnasional, pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut umumnya melibatkan partisipasi beberapa negara guna membangun jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai wilayah secara terpadu.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengakuan yang diberikan oleh UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan hukum internasional yang berhubungan dengan infrastruktur kabel telekomunikasi bawah laut.<sup>5</sup> UNCLOS 1982 melalui Pasal 46 memberikan definisi mengenai negara kepulauan, sedangkan Pasal 51 ayat (2) mengatur kewajiban negara kepulauan untuk menghormati keberadaan kabel telekomunikasi bawah laut yang telah dipasang oleh negara lain serta memberikan kesempatan untuk melakukan pemeliharaan dan penggantian kabel tersebut. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk melaksanakan kewajiban dalam mengatur dan melindungi keberadaan kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah yurisdiksinya.<sup>6</sup>

Terlepas dari adanya kewajiban tersebut, pengaturan kabel telekomunikasi bawah laut dalam hukum nasional Indonesia masih menunjukkan berbagai keterbatasan karena bersifat parsial, sektoral, dan belum sepenuhnya efektif. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, pengaturan mengenai kabel telekomunikasi bawah laut masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda. Aturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, hingga peraturan teknis seperti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Koordinator

<sup>1</sup> Nispa Pradana dan Athina Kartika Sari, "State Responsibility For The Protection of Submarine Cables in Indonesian Territorial Waters", *Nalarnagara Journal*, diterbitkan oleh *International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy*, (Vol. 1 No. 1 Tahun 2025): 1.

<sup>2</sup> Mochammad Firman Hidayat et al., *Kabel Bawah Laut Sinyal Perekat Nusantara*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invenstasi, 2023), hlm. 05.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, (Jakarta: Binacipta, 1978), hlm. 119.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 53.

<sup>5</sup> Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 37.

<sup>6</sup> Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 78.



Bidang Pangan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaan kabel telekomunikasi bawah laut mengakibatkan tingginya kebutuhan koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait guna menjaga kedaulatan negara serta memaksimalkan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan.<sup>7</sup> Di samping itu, pengaturan mengenai perizinan pemasangan kabel di wilayah pesisir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, namun implementasi dan pengawasannya masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Karena ketentuan dalam UNCLOS 1982 bersifat umum, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif dalam hukum nasional. Selain itu, efektivitas pengawasan dan penataan kabel telekomunikasi bawah laut sangat ditentukan oleh kebijakan Rencana Tata Ruang Laut Nasional yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip UNCLOS 1982.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menegaskan urgensi pembentukan sistem pengaturan hukum yang komprehensif, terintegrasi, dan terperinci di Indonesia guna menjamin perlindungan serta keamanan infrastruktur kabel telekomunikasi bawah laut, sebagai implementasi ketentuan UNCLOS 1982 dan konsekuensi dari status Indonesia sebagai negara kepulauan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berpendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diperkuat dengan data empiris lapangan melalui wawancara langsung bersama narasumber berkompeten di Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal). Keseluruhan data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif, lalu dijabarkan secara sistematis guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji secara komprehensif.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi UNCLOS 1982 dalam Pengaturan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Dalam konteks kabel telekomunikasi bawah laut, implementasi UNCLOS 1982 di Indonesia tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis penggelaran infrastruktur, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan kepentingan kedaulatan negara dengan tuntutan rezim hukum laut internasional dalam menjamin kelancaran arus komunikasi global. Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia sebagai negara kepulauan berkewajiban untuk mengimplementasikan dan menyelaraskan sistem

<sup>7</sup> Moch Nurfickry Argeta, "Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut untuk Tata Kelola Ruang Laut yang Lebih Optimal", tersedia di: <http://mcpr.komitmen.org>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

<sup>8</sup> Annaura Jasmine S. R, "Pemanfaatan Ruang Laut: Kabel dan Pipa Bawah Laut dalam Perspektif Hukum Internasional", tersedia di <http://mcpr.komitmen.org>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.



hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rezim hukum laut internasional.<sup>9</sup>

Secara konseptual, implementasi tersebut bertumpu pada tiga aspek fundamental yang saling berkaitan, yakni pengaturan hukum penyelenggaraan, sistem perlindungan yang komprehensif, serta kesiapan institusi dalam merespons perubahan dan perkembangan teknologi komunikasi global.<sup>10</sup>

#### a. Kerangka Hukum Penyelenggaraan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut

Dengan meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang menghormati dan melindungi hak negara lain untuk memasang kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah yurisdiksinya, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Prinsip tersebut mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan yang diakui dalam hukum internasional, terutama terkait hak negara-negara untuk membangun konektivitas lintas batas melalui perairan yang berada dalam yurisdiksi Indonesia.

Dalam perspektif sosial-ekonomi, Pemerintah Indonesia mengakui bahwa kabel telekomunikasi bawah laut merupakan infrastruktur vital yang menjadi fondasi bagi pengembangan ekosistem digital. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun nonhayati, hingga wilayah zona ekonomi eksklusif perlu dilaksanakan secara seimbang dengan upaya perlindungan terhadap kabel telekomunikasi bawah laut. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berperan sebagai instrumen hukum penting yang mengakui penerapan prinsip *freedom of the high seas* di wilayah zona ekonomi eksklusif.

Cakupan prinsip tersebut tidak hanya meliputi kebebasan pelayaran dan penerbangan, tetapi juga secara tegas mengakui kebebasan untuk memasang dan mengoperasikan kabel telekomunikasi bawah laut sebagai bagian dari aktivitas yang dilindungi oleh hukum laut internasional. Meskipun demikian, permasalahan yuridis muncul ketika kebebasan yang dijamin oleh hukum internasional tersebut harus diimplementasikan ke dalam regulasi sektoral nasional yang cenderung membatasi. Saat ini, terdapat dualisme pengaturan karena objek yang sama tunduk pada dua rezim hukum yang saling tumpang tindih, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma dan kewenangan dalam pelaksanaannya.<sup>11</sup>

#### 1) Rezim Telekomunikasi (Kementerian Komunikasi dan Digital)

Dalam rezim hukum telekomunikasi Indonesia, kabel telekomunikasi bawah laut diklasifikasikan sebagai Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sehingga pengelolaannya tunduk pada berbagai ketentuan yang berlaku di sektor telekomunikasi. Rezim hukum ini secara khusus berfokus pada aspek penyelenggaraan dan operasional jaringan telekomunikasi.

<sup>9</sup> Marsudi Triatmodjo et al., *Perlindungan Kabel Laut sebagai Infrastruktur Vital : Pengaturan dalam Hukum Internasional dan Nasional*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2026), hlm. 111.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 112

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 113.



Oleh karena itu, setiap badan usaha yang mengoperasikan jaringan, termasuk badan usaha asing yang berkolaborasi dengan mitra lokal, diwajibkan memenuhi persyaratan perizinan melalui perolehan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup sebagai dasar legalitas operasionalnya. Keterbatasan utama rezim ini terletak pada belum adanya harmonisasi yang memadai antara sistem perizinan operasional nasional dan kewajiban yang timbul dari UNCLOS 1982, sehingga pengaturan mengenai aktivitas kabel telekomunikasi bawah laut di luar wilayah laut teritorial masih berpotensi menimbulkan ketidakjelasan normatif dan implementatif.

### 2) Rezim Pelayaran dan Perhubungan (Kementerian Perhubungan)

Dalam rezim hukum pelayaran dan perhubungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kabel telekomunikasi bawah laut ditempatkan sebagai salah satu bentuk bangunan dan instalasi di wilayah perairan.

Berbeda dengan rezim telekomunikasi yang berfokus pada operasional jaringan, rezim ini menitikberatkan pada aspek keselamatan pelayaran dan aktivitas bawah laut. Akibatnya, badan usaha harus memperoleh izin penggelaran kabel yang dirancang untuk memenuhi standar teknis dan keselamatan maritim.

Ketidakselarasan terminologi antara konsep "Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)" dalam rezim telekomunikasi dan "Instalasi dan/atau Bangunan di Perairan" dalam rezim pelayaran menimbulkan ambiguitas hukum yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian norma, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan interpretasi dalam implementasinya. Walaupun secara administratif kedua perizinan tersebut tidak dianggap tumpang tindih karena mengatur fungsi yang berbeda, yakni aspek operasional usaha dan pelaksanaan kegiatan fisik, pelaku usaha tetap memandang kondisi ini sebagai bentuk inefisiensi birokrasi yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian investasi.

### b. Kerangka Hukum Perlindungan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut

Perlindungan terhadap kabel telekomunikasi bawah laut di Indonesia dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan serta pendekatan represif yang berfokus pada penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran.<sup>12</sup>

#### 1) Upaya Preventif dan Penataan Alur Koridor

Salah satu langkah preventif yang paling penting adalah penetapan koridor tunggal nasional bagi kabel telekomunikasi bawah laut melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021. Kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan penataan yang lebih teratur terhadap penggelaran kabel telekomunikasi bawah laut yang sebelumnya tersebar secara tidak terkoordinasi akibat ketiadaan koridor nasional yang jelas dan terintegrasi sebagai acuan pemanfaatan ruang laut. Untuk menjamin efektivitas penataan dan pengawasan alur pipa dan/atau kabel telekomunikasi bawah laut, pengelolaannya dikoordinasikan oleh Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut yang dibentuk

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 114



berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 36 Tahun 2025.

Tim Nasional ini memiliki peran penting dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan data antar kementerian terkait. Urgensi penataan koridor kabel telekomunikasi bawah laut didasarkan pada tingginya potensi kerusakan yang dapat timbul akibat berbagai aktivitas pemanfaatan ruang laut. Dalam praktiknya, kerusakan sering kali disebabkan oleh alat tangkap nelayan yang tersangkut pada kabel, aktivitas penjangkaran kapal di luar zona yang telah ditentukan, serta kegiatan eksplorasi dan pengeboran lepas pantai yang tidak memperhatikan keberadaan maupun jalur kabel telekomunikasi bawah laut yang telah terpasang.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Arif B.R selaku anggota Tim Pengarah Tim Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut Pushidrosal, ditemukan fakta bahwa:

**“Tumpang tindih tata ruang (overlapping) masih sangat sering terjadi di perairan Indonesia. Hal ini utamanya disebabkan oleh keberadaan kabel telekomunikasi bawah laut yang eksisting (legacy cables) yang tersebar secara sporadis dan tidak beraturan sebelum adanya koridor tunggal nasional yang ketat. Kabel-kabel lama tersebut sering kali bersinggungan dengan area labuh jangkar, alur pelayaran kapal niaga, area pertambangan, hingga wilayah tangkapan nelayan. Guna merespons kondisi tersebut, Pushidrosal menekankan bahwa setiap rencana penggelaran kabel telekomunikasi bawah laut yang baru saat ini diwajibkan secara mutlak untuk mengikuti alur yang telah ditetapkan dalam Peta Laut Nasional, sementara terhadap kabel eksisting diupayakan perlindungan melalui mekanisme Notice to Mariners dan pembaruan Peta Laut Indonesia (PLI) secara berkala”.<sup>13</sup>**

### 2) Ketentuan Zona Aman (*Safety Zones*)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan, Indonesia menetapkan zona proteksi yang sangat spesifik untuk melindungi instalasi kabel:<sup>14</sup>

- a) Zona Terlarang (*Prohibited Zone*): Radius 500 meter dari sisi terluar kabel. Di area ini, segala aktivitas yang membahayakan instalasi, termasuk pelayaran tertentu, dilarang keras.
- b) Zona Terbatas (*Restricted Zone*): Radius tambahan 1.250 meter dari batas zona terlarang (total 1.750 meter dari kabel telekomunikasi bawah laut). Di zona ini, kapal dilarang melakukan labuh jangkar atau kegiatan bawah laut lainnya.

### 3) Penegakan Hukum dan Sanksi

<sup>13</sup> Arif B.R, Anggota Tim Pengarah Tim Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, *Wawancara*, di Pushidrosal Jakarta Utara, 13 April 2026.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 115.



Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan ancaman pidana yang cukup berat, yaitu maksimal enam tahun penjara dan/atau denda Rp600.000.000. Namun, dalam praktiknya, pembuktian kerusakan kabel telekomunikasi di bawah laut sangat sulit dilakukan tanpa dukungan teknologi pemantauan *real-time* yang memadai.<sup>15</sup>

c. Kesiapan Institusional: Menuju *Single Point of Contact*

Analisis mendalam menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak lembaga (Komdigi, Kemenhub, KKP, Bakamla, Pushidrosal), ketiadaan satu otoritas tunggal (*Single Point of Contact*) menghambat efektivitas pengawasan.<sup>16</sup>

Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi militer dan nasional telah mengambil peran penting melalui penyelenggaraan *workshop* dan seminar untuk menyamakan visi antara regulator dan operator industri kabel telekomunikasi bawah laut. Namun, wewenang Pushidrosal terbatas pada aspek teknis pemetaan dan survei.

Di sisi lain, Bakamla memiliki potensi besar sebagai penegak hukum di lapangan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bakamla diharapkan dapat melakukan patroli intensif di zona-zona kritis tempat bertemunya alur pelayaran internasional dengan koridor kabel laut.<sup>17</sup>

d. Tinjauan Teoretis: *Pacta Sunt Servanda* dan Kepastian Hukum

Secara teoretis, implementasi UNCLOS 1982 di Indonesia dapat diuji melalui dua pisau analisis:

1) Teori Perjanjian Internasional (*Pacta Sunt Servanda*): Berdasarkan prinsip ini, Indonesia harus menjalankan kewajiban UNCLOS 1982 dengan iktikad baik. Penulis berargumen bahwa harmonisasi UNCLOS 1982 ke dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 66 tentang Pelayaran masih bersifat normatif-tekstual, namun belum transformatif-operasional. Artinya, norma internasionalnya ada dalam undang-undang, tetapi prosedur teknis di lapangan masih sangat birokratis dan tidak mencerminkan kemudahan yang diamanatkan UNCLOS.<sup>18</sup>

2) Teori Kepastian Hukum: Teori ini menuntut hukum yang positif, jelas, dan stabil. Dualisme rezim antara sektor telekomunikasi dan perhubungan secara nyata melanggar prinsip kepastian hukum. Adanya perbedaan interpretasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dan Instalasi dan/atau Bangunan di Perairan menyebabkan ketidakpastian bagi badan usaha terkait standar kepatuhan administratif yang harus dipenuhi.<sup>19</sup>

Tanpa adanya satu pengaturan payung khusus (*lex specialis*) dan lembaga *single point of contact*, perlindungan terhadap infrastruktur kabel telekomunikasi bawah laut di Indonesia akan terus terjebak dalam ego sektoral kementerian.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>17</sup> Nurhidayat, *Menata Pipa dan Kabel Bawah Laut Indonesia*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2024), hlm. 74.

<sup>18</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (PT. Alumni, Bandung, 2008), hlm.82.

<sup>19</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana Predana Media, 2017), hlm. 8.



### **B. Permasalahan yang Timbul dalam Implementasi Pengaturan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan Upaya Penyelesaiannya**

Berdasarkan implementasi pengaturan kabel telekomunikasi bawah laut yang diuraikan lebih lanjut pada Sub Bab A, terlihat jelas bahwa hukum mengenai kabel telekomunikasi di Indonesia masih memiliki celah struktural yang signifikan. Celah tersebut pada praktiknya tidak hanya berhenti pada tataran perdebatan teoretis, melainkan bertransformasi menjadi permasalahan utama di lapangan yang menghambat iklim investasi dan mencederai kedaulatan ruang laut nasional. Permasalahan ini mencakup aspek administratif birokratis, kekosongan mandat institusional, hingga stagnasi politik hukum di tingkat eksekutif.<sup>20</sup>

Permasalahan pertama dan paling mendasar yang dihadapi dalam implementasi pengaturan ini adalah tumpang tindih kewenangan (*overlapping of authority*) dan birokrasi yang berbelit-belit. Penyelenggaraan kabel telekomunikasi bawah laut saat ini secara *de facto* maupun *de jure* terpecah ke dalam dua rezim perizinan yang berjalan secara paralel namun tidak terintegrasi, yakni rezim telekomunikasi di bawah yurisdiksi Kementerian Komunikasi dan Digital, serta rezim pelayaran di bawah yurisdiksi Kementerian Perhubungan.

Akibat dari perpecahan rezim ini, badan usaha atau investor yang hendak menggelar infrastruktur kabel laut harus menghadapi birokrasi yang repetitif pada instansi yang berbeda untuk satu objek pekerjaan fisik yang persis sama. Ketiadaan standar prosedur yang terpusat dan terpadu (*single point of contact*) ini tidak hanya membebani pelaku usaha dari segi eskalasi waktu dan pembengkakan biaya operasional, tetapi juga secara langsung menghambat percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang sejatinya sangat krusial bagi konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Investor kerap kali terjebak dalam birokrasi antara pemenuhan syarat operasional telekomunikasi dan syarat keselamatan navigasi maritim.

Permasalahan selanjutnya yang timbul secara masif di lapangan adalah belum adanya kelembagaan tunggal (*single point of contact*) yang berdampak pada sangat lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di perairan yurisdiksi Indonesia. Saat ini, belum ada satu pun lembaga khusus yang secara eksplisit diberikan mandat penuh dan kewenangan absolut sebagai eksekutor tunggal pelindung kabel telekomunikasi bawah laut.

Pemerintah memang telah menunjukkan niat baik melalui pembentukan Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Langkah ini memang merupakan sebuah kebijakan yang responsif terhadap dinamika tata ruang laut. Namun, status kelembagaannya yang lahir dari instrumen keputusan menteri menjadikannya hanya sebatas forum koordinasi lintas kementerian, sehingga membuatnya sama sekali tidak memiliki kewenangan penindakan langsung (eksekutorial) di lapangan.

Dampak fatal dari kekosongan eksekutor ini sangat terasa ketika terjadi insiden di laut, seperti kerusakan fisik instalasi kabel akibat aktivitas labuh jangkar ilegal atau penggunaan jaring nelayan atau *trawl*. Respons aparat penegak hukum cenderung sangat lambat karena harus melalui alur koordinasi birokrasi yang panjang dan

---

<sup>20</sup> Marsudi Triatmodjo, *Loc. Cit.*



berbelit antarinstansi. Kelambatan respons ini berpotensi menimbulkan kerugian material yang masif bagi penyelenggara kabel telekomunikasi bawah laut dan merugikan kepentingan publik yang bergantung pada jaringan internet tersebut.

Harmonisasi Pengaturan untuk mengurai benang kusut di atas, dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang kuat. Namun, berdasarkan data lapangan empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapak Arif B.R, selaku Tim Pengarah Tim Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut Pushidrosal, terungkap sebuah fakta yang cukup mengkhawatirkan terkait arah kebijakan pemerintah. Dalam wawancara tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa:

**“Pemerintah saat ini tidak melanjutkan rencana pembentukan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) khusus tersebut. Pemerintah menilai bahwa regulasi sektoral yang ada saat ini seperti regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait pembentukan Tim Nasional sudah dirasa cukup memadai. Fokus pemerintah saat ini bukanlah menambah payung hukum baru, melainkan sekadar memperkuat eksekusi dari Tim Nasional berdasarkan aturan-aturan sektoral yang sudah eksis tersebut”.**<sup>21</sup>

Pernyataan ini mengonfirmasi adanya stagnasi politik hukum di mana pemerintah lebih memilih status quo yang mengandalkan regulasi sektoral (setingkat Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri) dibandingkan menyusun regulasi hierarkis yang lebih tinggi dan komprehensif.

Dalam membedah seluruh rentetan permasalahan di atas, Penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum. Teori Kepastian Hukum mensyaratkan sebuah keadaan ideal di mana peraturan perundang-undangan dibuat serta diundangkan secara pasti, jelas, logis, dan tidak berbenturan satu sama lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma di tengah masyarakat.

Teori kepastian hukum secara tegas mensyaratkan bahwa hukum harus berwujud hukum positif yang didasarkan pada fakta, dirumuskan secara terukur guna menghindari multitafsir atau kekeliruan penafsiran, mudah dijalankan (operasional), serta tidak boleh sering diubah atau dimanipulasi oleh kepentingan sektoral. Berpijak pada landasan teori tersebut, permasalahan dalam implementasi pengaturan kabel telekomunikasi bawah laut di Indonesia saat ini secara nyata dan meyakinkan menunjukkan adanya celah pengaturan yang sangat mencederai prinsip kepastian hukum itu sendiri.

Pertama, permasalahan yang timbul di lapangan, yakni adanya tumpang tindih kewenangan dan birokrasi yang berbelit, sangat bertentangan dengan asas kejelasan rumusan norma. Penyelenggaraan kabel telekomunikasi bawah laut yang saat ini terpecah ke dalam dua rezim (telekomunikasi dan pelayaran) secara langsung menciptakan benturan administratif yang destruktif. Akibatnya, badan usaha sebagai subjek hukum atau investor menderita kerugian berupa kehilangan kepastian usaha karena harus menghadapi birokrasi perizinan yang repetitif pada instansi yang berbeda untuk satu objek pekerjaan yang sama. Ketiadaan standar prosedur yang terpusat ini membuat instrumen hukum tidak lagi mudah untuk dipahami dan

---

<sup>21</sup> Arif B.R, *Op. Cit.*



dimengerti oleh masyarakat maupun pelaku usaha, sehingga justru menciptakan anomali yang menghambat percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional.

Kedua, permasalahan mengenai kekosongan kelembagaan tunggal memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia saat ini gagal merespons fakta dan ancaman di lapangan secara efektif. Ketiadaan satu lembaga khusus yang diberikan mandat penuh sebagai eksekutor pelindung kabel telekomunikasi bawah laut jelas bertentangan dengan syarat mutlak bahwa hukum harus "mudah dijalankan". Keberadaan Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut yang hanya sebatas forum koordinasi lintas kementerian justru menyuburkan ketidakpastian otoritas penindakan di perairan. Ketika terjadi insiden di laut, respons hukum yang menjadi lambat akibat birokrasi sektoral yang panjang merupakan bukti empiris kegagalan penegakan hukum. Dalam kacamata kepastian hukum, ketiadaan eksekutor definitif ini membuat seluruh rezim pengaturan perlindungan kabel telekomunikasi bawah laut kehilangan daya ikat operasionalnya secara fundamental.

Ketiga, sikap pemerintah yang secara sadar memilih untuk mempertahankan aturan sektoral dan enggan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus justru semakin memperlebar jurang ketidakpastian hukum di ruang laut Indonesia. Dalam kacamata Teori Kepastian Hukum, ketergantungan pada pengaturan sektoral lintas kementerian tanpa adanya *lex specialis* yang menyatukan regulasi tersebut sebagai payung hukum akan terus memelihara dan melanggengkan potensi benturan norma serta ego sektoral di kemudian hari.<sup>5</sup> Upaya Penyelesaian yang Komprehensif dan Integratif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang sangat memadai, terstruktur, dan komprehensif guna memulihkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kabel telekomunikasi bawah laut di Indonesia. Langkah konkret pertama yang wajib direalisasikan oleh pemerintah adalah membentuk otoritas pelaksana tunggal atau *single point of contact* (SPOC) yang sejalan dengan standar baku dan rekomendasi dari *International Cable Protection Committee* (ICPC). Upaya penyelesaian utama ini dapat diwujudkan melalui pembentukan otoritas secara permanen.

Pemerintah dapat menaikkan status hukum Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut dari sekadar forum menjadi sebuah badan atau otoritas permanen, atau memberikan mandat penegakan hukum eksklusif kepada lembaga eksisting lainnya seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk bertindak sebagai pintu utama sekaligus pelindung. Dengan terwujudnya kelembagaan yang terpusat tersebut, pengawasan terhadap alur koridor kabel telekomunikasi bawah laut dan zona aman dapat diimplementasikan secara terpadu. Penindakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran atau kerusakan di laut pun dapat dieksekusi secara seketika (*real-time*) tanpa adanya kebingungan atau tumpang tindih yurisdiksi sektoral.

Upaya penyelesaian adalah melalui harmonisasi pengaturan teknis dan integrasi sistem perizinan yang mendesak. Sudah saatnya pemerintah melepaskan ego sektoral kementerian dan menerbitkan pengaturan payung berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus, utuh, dan mandiri mengatur tata kelola kabel



telekomunikasi bawah laut. Pengaturan ini mutlak diperlukan guna memutus mata rantai ketidaksinkronan antara aturan pelayaran dan telekomunikasi. Bersamaan dengan penerbitan Perpres tersebut, seluruh persyaratan perizinan dari lintas kementerian harus dilebur dan diintegrasikan ke dalam satu portal layanan perizinan digital yang terpadu. Melalui reformasi lebih lanjut pada aspek pengaturan dan birokrasi ini, penyelenggaraan infrastruktur bawah laut di perairan kepulauan Indonesia akan berjalan jauh lebih terukur, secara efektif menjamin kepastian investasi bagi badan usaha, dan pada saat yang bersamaan mampu mengoptimalkan pengawasan serta penjagaan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia.

Upaya penyelesaian selanjutnya harus difokuskan pada harmonisasi pengaturan teknis dan integrasi sistem perizinan. Pemerintah mendesak untuk menerbitkan pengaturan payung yang secara khusus mengatur kabel telekomunikasi bawah laut guna memutus ketidaksinkronan regulasi. Bersamaan dengan itu, integrasi seluruh persyaratan perizinan lintas kementerian ke dalam satu portal layanan digital terpadu perlu segera direalisasikan. Melalui reformasi regulasi dan birokrasi ini, penyelenggaraan infrastruktur bawah laut di Indonesia akan berjalan lebih terukur, mampu menjamin kepastian investasi, dan mengoptimalkan fungsi perlindungan di wilayah yurisdiksi nasional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi UNCLOS 1982 terhadap pengaturan kabel telekomunikasi bawah laut di Indonesia diwujudkan melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 yang dipetakan ke dalam pilar penyelenggaraan, mekanisme perlindungan, dan kesiapan institusional. Proses pelaksanaannya saat ini diterapkan melalui dualisme rezim hukum sektoral, yang mewajibkan badan usaha memenuhi perizinan di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Perhubungan. Secara teknis, implementasi ini juga diiringi dengan penetapan alur koridor laut dan zona aman sebagai upaya preventif dari gangguan fisik infrastruktur.
2. Permasalahan dalam implementasi pengaturan kabel telekomunikasi bawah laut di Indonesia mencakup tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi birokrasi akibat dualisme rezim perizinan, serta ketiadaan lembaga eksekutor tunggal yang mengakibatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Kondisi tersebut mencederai prinsip kepastian hukum karena adanya ketergantungan pada aturan sektoral yang terfragmentasi tanpa didukung oleh regulasi *lex specialis* yang menyatukan berbagai kepentingan instansi. Upaya penyelesaiannya dilakukan melalui pembentukan otoritas pelaksana tunggal (*Single Point of Contact*) secara permanen guna mengintegrasikan fungsi perizinan dan pengawasan, serta penerbitan Peraturan Presiden khusus sebagai regulasi payung untuk mengharmonisasikan aturan lintas kementerian demi menjamin kepastian investasi dan keamanan infrastruktur strategis nasional.



### B. Saran

1. Perlu adanya penetapan dan penguatan kelembagaan pelaksana tunggal (*Single Point of Contact*) secara permanen oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan di laut khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pushidrosal, dan Bakamla sesuai dengan standar rekomendasi *International Cables Protection Committee* (ICPC). Kelembagaan ini harus diberikan mandat wewenang yang lebih luas dari sekadar forum koordinasi administrasi, melainkan mencakup kewenangan pengawasan terpadu dan penegakan hukum secara langsung di lapangan apabila terjadi insiden perusakan infrastruktur kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah perairan Indonesia;
2. Disarankan agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perhubungan, dan lembaga sektoral terkait lainnya meningkatkan koordinasi kelembagaan serta melakukan harmonisasi pengaturan secara komprehensif. Langkah ini penting guna meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan dan menyelaraskan aturan hukum, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dalam penataan serta pengawasan infrastruktur kabel telekomunikasi bawah laut di wilayah perairan Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kelautan*. UU Nomor 32 Tahun 2014. LN No. 294 Tahun 2014. TLN No. 5603.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)*. UU Nomor 17 Tahun 1985. LN No. 76 Tahun 1985. TLN No. 3319.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Telekomunikasi*, UU Nomor 36 Tahun 1999. LN No. 154 Tahun 1999. TLN No. 3881.

#### Buku

- Hidayat; Mochammad Firman et al. *Kabel Bawah Laut Sinyal Perekat Nusantara*. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2023.
- Kusumaatmadja; Mochtar. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Jakarta : Binacipta, 1978.
- Nurhidayat. *Menata Pipa dan Kabel Bawah Laut Indonesia*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2024.
- Projodikoro; Wirjono. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung, 1981.
- Puspitawati; Dhiana. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Subagyo; Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Triatmodjo; Marsudi et al. *Perlindungan Kabel Laut sebagai Infrastruktur Vital : Pengaturan dalam Hukum Internasional dan Nasional*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2026

#### Lain-lain

- Argeta, Moch Nurfickry. "Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut untuk Tata Kelola Ruang Laut yang Lebih Optimal". tersedia di : <http://mcpr.komitmen.org>. Diakses tanggal 5 Oktober 2025.



- Arif B.R. Anggota Tim Pengarah Tim Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. *Wawancara*. Di Pushidrosal Jakarta Utara, 13 April 2026.
- Jasmine, Annaura S. R. "Pemanfaatan Ruang Laut: Kabel dan Pipa Bawah Laut dalam Perspektif Hukum Internasional". tersedia di : <http://mcpr.komitmen.org>. Diakses tanggal 5 Oktober 2025.
- Pradana, .Nispa; dan Athina Kartika Sari. "State Responsibility For The Protection of Submarine Cables in Indonesian Territorial Waters". *Nalarnagara Journal*, diterbitkan oleh *International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2025.